



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DAERAH DALAM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pencegahan perilaku koruptif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, maka mendasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Nota Dinas Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 900/8685/2017 tanggal 6 Nopember 2017 Perihal Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam APBD Kabupaten Kendal, perlu memberlakukan pembayaran non tunai dalam setiap transaksi yang dilakukan dalam penerimaan dan pengeluaran daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal;
- b. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan efektifitas pelaksanaan pembayaran non tunai dalam setiap transaksi yang dilakukan dalam pendapatan dan belanja daerah, perlu mengatur Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 27 Seri E Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KENDAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Bakeuda adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Sistem Transaksi Non Tunai adalah keseluruhan perangkat aturan atau norma yang saling terkait secara terpadu yang merupakan pedoman dan tata cara yang mengatur transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan melalui bank persepsi.
7. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik, atau sejenisnya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
10. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
11. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku PA/Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD, yang

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
15. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja OPD.
16. Bendahara Penerimaan PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan/pendapatan uang yang bersumber dari transaksi PPKD.
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
18. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja OPD.
19. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.
20. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dengan penerimaan dan pengeluaran daerah dalam APBD.
21. Dispensasi adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud atas permohonan yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan daerah dan melakukan pembayaran pengeluaran daerah.
23. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sistem Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pengeluaran dalam APBD dilaksanakan berdasar asas :

- a. efisiensi;
 - b. keamanan;
 - c. manfaat; dan
 - d. akuntabilitas.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Sistem Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pengeluaran dalam APBD dijalankan dengan tanpa menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya.
 - (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Sistem Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pengeluaran dalam APBD memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pemangku kepentingan.
 - (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Sistem Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pengeluaran dalam APBD harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi daerah dan semua pemangku kepentingan.
 - (5) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Sistem Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pengeluaran dalam APBD harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait dalam pengelolaan keuangan daerah dan semua pemangku kepentingan.

Pasal 3

Tujuan Sistem Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pengeluaran dalam APBD adalah mewujudkan penerimaan dan pembayaran dalam APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya perilaku koruptif dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

JENIS TRANSAKSI NON TUNAI DAN PENGECUALIAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Transaksi Non Tunai

Pasal 4

- (1) Setiap Kepala OPD wajib mendukung penyelenggaraan sistem Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD yang bersangkutan.
- (2) Setiap Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, atau Bendahara Penerimaan PPKD yang melaksanakan penerimaan daerah dalam APBD wajib melalui sistem Transaksi Non Tunai.
- (3) Setiap Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Bendahara Pengeluaran PPKD yang melaksanakan pengeluaran daerah dalam APBD wajib melalui sistem Transaksi Non Tunai.

Bagian Kedua
Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Daerah
Dalam Transaksi Non Tunai

Pasal 5

- (1) Penerimaan daerah dalam APBD yang wajib dilakukan melalui sistem Transaksi Non Tunai meliputi :
- a. pendapatan daerah :
 - 1) pendapatan asli daerah.
 - a). pendapatan pajak daerah;
 - b). pendapatan retribusi daerah;
 - c). pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d). lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - 2) dana perimbangan.
 - 3) lain-lain pendapatan daerah.
 - b. penerimaan pembiayaan.
- (2) Pengeluaran daerah dalam APBD yang wajib dilakukan melalui sistem Transaksi Non Tunai meliputi :
- a. belanja daerah.
 - 1) belanja tidak langsung
 - a) belanja pegawai;
 - b) belanja bunga;
 - c) belanja subsidi;
 - d) belanja hibah;
 - e) belanja bantuan sosial;
 - f) belanja bagi hasil dari provinsi/kabupaten/kota;
 - g) belanja bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota;
 - h) belanja bagi hasil kepada pemerintah desa;
 - i) belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa dan partai politik; dan
 - j) belanja tidak terduga.
 - 2) belanja langsung.
 - a) belanja pegawai;
 - b) belanja barang/jasa; dan
 - c) belanja modal.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.

Bagian Ketiga
Pengecualian Dalam Transaksi Non Tunai

Pasal 6

Jenis penerimaan dan pengeluaran daerah dalam APBD yang dapat dikecualikan dari sistem Transaksi non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah :

- a. pengeluaran APBD untuk pembayaran belanja bantuan transport/uang saku seminar/workshop/sosialisasi dan sejenisnya;

- b. pengeluaran APBD untuk pembayaran belanja hadiah;
- c. pengeluaran APBD untuk melaksanakan putusan pengadilan;
- d. pengeluaran APBD untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
- e. pengeluaran APBD untuk pembelian benda pos;
- f. pengeluaran APBD untuk pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar daerah; dan/atau
- g. pengeluaran APBD untuk pembayaran Belanja Barang/Jasa kurang dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pengajuan.

Bagian Keempat

Dispensasi

Pasal 7

- (1) Dalam hal Transaksi Non Tunai yang tidak dikecualikan belum dapat dilaksanakan dengan pertimbangan belum tersedianya infrastruktur, Kepala OPD dapat mengajukan dispensasi untuk dilakukan penundaan penerapan sistem Transaksi Non Tunai.
- (2) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bakeuda.
- (3) Mekanisme pengajuan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan pengajuan dispensasi Kepala Bakeuda melakukan kajian untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati.
 - b. Dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bakeuda berkoordinasi dengan Inspektur Kabupaten Kendal.
 - c. Kepala Bakeuda meneruskan pengajuan dispensasi kepada Bupati disertai pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - d. Bupati menerbitkan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan dispensasi yang diajukan.

BAB IV

MEKANISME PENGELUARAN DALAM TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 8

- (1) Transaksi Non Tunai dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening giro bendahara ke rekening pemangku kepentingan.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bukti pemindahbukuan dari bank persepsi ke Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran

Pembantu, atau Bendahara Pengeluaran PPKD berupa rekening koran atau bukti transfer sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.

- (4) Bukti pemindahbukuan dari bank persepsi ke pemangku kepentingan berupa notifikasi seperti *sms banking* dan sejenisnya.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan penerapan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Bupati, perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank Persepsi dan/atau Jasa Keuangan Lainnya serta pengarahannya penetapan Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Kepala OPD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Penerimaan PPKD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Bendahara Pengeluaran PPKD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 10 Nopember 2017

BUPATI KENDAL,
Cap ttd
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 10 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017 NOMOR 58